PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA
NOMOR 02 TAHUN 2009
TENTANG
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN KAYONG UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAYONG UTARA,

Menimbang :
a. bahwa dalam rangka implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, perlu menata kembali organisasi perangkat daerah Kabupaten Kayong Utara;
b. bahwa Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kayong Utara yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2007 perlu dilakukan penyesuaian dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kayong Utara.

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Penyuluhan Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kahutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4682);
9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723)
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4427);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
16. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA

dan

BUPATI KAYONG UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA**.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kayong Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Peraturan Daerah selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Daerah Kbaupaten Kayong Utara.
6. Bupati adalah Bupati Kayong Utara.
7. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.
8. Sekretariat Daerah adalah merupakan unsur staf.
9. Sekretariat DPRD adalah merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD.
10. Dinas Daerah adalah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah.
11. Lembaga Teknis Daerah adalah merupakan unsur pendukung tugas Bupati.
12. Inspektorat adalah merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
13. Satuan Polisi Pamong Praja adalah perangkat pemerintah daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah.
14. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Kayong Utara;
15. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Kayong Utara yang berada di bawah Kecamatan;
16. Unit Pelaksana Teknis adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas dan Badan.
17. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.

BAB II

PEMBENTUKAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Dengan Peraturan ini, dibentuk organisasi perangkat daerah Kabupaten Kayong Utara yang terdiri dari:

a. Sekretariat Daerah;

b. Sekretariat DPRD;
c. Dinas Daerah, yang meliputi:
    1. Dinas Pendidikan;
    2. Dinas Kesehatan;
    3. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
    4. Dinas Pekerjaan Umum;
    5. Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi;
    6. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
    7. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM;
    8. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga;
    9. Dinas Pertanian dan Peternakan;
    10. Dinas Kelautan dan Perikanan;
    11. Dinas Kehutanan dan Perkebunan;
    12. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;
    13. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
d. Lembaga Teknis Daerah yang meliputi:
    1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
    2. Inspektorat Kabupaten;
    3. Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Perempuan dan Keluarga Berencana;
    4. Badan Penyuluhan dan Ketahanan Pangan;
    5. Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
    6. Kantor Lingkungan Hidup;
    7. Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi.
e. Kecamatan;
f. Kelurahan;
g. Staf Ahli.
h. Sekretariat Dewan Pengurus Korpri;
i. Satuan Polisi Pamong Praja.

BAB III

SEKRETARIAT DAERAH

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi

Pasal 3

Sekretariat Daerah merupakan unsur staf yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah, yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.

Pasal 4

Sekretariat Daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan kebijakan teknis dinas daerah, lembaga teknis daerah, serta menyelenggarakan tugas pemerintahan dan tugas pembantuan sesuai dengan lingkup tugasnya.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Sekretariat Daerah mempunyai fungsi:

a. penyusunan kebijakan pemerintahan daerah Kabupaten;
b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten;
c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah;
d. pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah;
e. pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 6

(1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari:
    1. Sekretaris Daerah;
    2. Asisten Pemerintahan dan Pembangunan, membawahi:
        a. Bagian Pemerintahan, membawahi:
            1) Subbagian Pemerintahan Umum;
            2) Subbagian Otonomi Daerah;

3)Subbagian Pertanahan.

b. Bagian Hukum, membawahi:
   1)Subbagian Peraturan Perundang-undangan;
   2)Subbagian Penyuluhan dan Dokumentasi Hukum;
   3)Subbagian Bantuan Hukum dan HAM.
c. Bagian Kesejahteraan Sosial, membawahi:
   1)Subbagian Kesejahteraan Sosial;
   2)Subbagian Pengembangan Kehidupan Beragama dan Pendidikan;
d. Bagian Ekonomi dan Pembangunan, membahawi:
   1)Subbagian Perekonomian;
   2)Subbagian Administrasi Pembangunan;
   3)Subbagian Penanaman Modal.

3. Asisten Administrasi dan Umum, membawahi:
   a. Bagian Organisasi, membawahi:
      1)Subbagian Kelembagaan;
      2)Subbagian Tatalaksana dan Pengembangan Kinerja;
      3)Subbagian Analisis dan Formasi Jabatan.
   b. Bagian Kepegawaian, membawahi:
      1)Subbagian Pengadaaan dan Mutasi Pegawai;
      2)Subbagian Pengembangan Pegawai;
      3)Subbagian Umum, Disiplin dan Kesejahteraan Pegawai.
   c. Bagian Umum, membawahi:
      1)Subbagian Tata Usaha Umum dan Pimpinan;
      2)Subbagian Perlengkapan dan Rumah Tangga;
      3)Subbagian Rencana Kerja dan Keuangan Setda.
   d. Bagian Humas dan Protokol, membawahi:
      1)Subbagian Humas, Protokol dan Perjalanan;
      2)Subbagian Perwakilan Daerah;
      3)Subbagian Sandi dan Telekomunikasi Daerah.
4. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Asisten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Asisten yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah.

(3) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Asisten.

(4) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian.

(5) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok yang bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah.

(6) Bagan susunan organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

SEKRETARIAT DPRD

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 7

Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD dipimpin oleh seorang Sekretaris Dewan, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 8

Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretariat DPRD mempunyai fungsi :

a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
c. penyelenggaraan rapat-rapat DPRD;

d. penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 10

(1) Susunan Organisasi Sekretariat DPRD terdiri dari :

1. Sekretaris Dewan;
2. Bagian Umum dan Aparatur, membawahi:
   a. Subbagian Tata Usaha Umum dan Aparatur;
   b. Subbagian Rencana Kerja dan Keuangan;
   c. Subbagian Humas dan Protokol.
3. Bagian Persidangan dan Perundang-undangan, membawahi:
   a. Subbagian Risalah dan Persidangan;
   b. Subbagian Hukum dan Perundang-undangan.
4. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Dewan.

(3) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian.

(4) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsioanl senior sebagai ketua kelompok yang bertanggungjawab kepada Sekretaris Dewan.

(5) Bagan Susunan organisasi Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah.

BAB V

DINAS PENDIDIKAN

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 11

Dinas Pendidikan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang pendidikan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 12

Dinas Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pendidikan lingkup Kabupaten.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Dinas Pendidikan mempunyai fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan;
b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendidikan lingkup Kabupaten;
c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan non formal dan informal serta pengembangan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan lingkup Kabupaten;
d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang pendidikan lingkup Kabupaten;
e. pelaksanaan tugas kesekretariatan dinas;
f. pelaksanaan tugas lain di bidang pendidikan yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 14

(1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan terdiri dari:

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, membawahi:
   a. Subbagian Rencana Kerja dan Keuangan;
   b. Subbagian Umum dan Perlengkapan;
   c. Subbagian Aparatur.
3. Bidang Pendidikan Dasar, membawahi:
   a. Seksi Sekolah Dasar;
   b. Seksi Sekolah Menengah Pertama.
4. Bidang Pendidikan Menengah Umum dan Kejuruan, membawahi:
   a. Seksi Pendidikan Menengah Umum;